



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2016/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Taribaba**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Maret Tahun 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Belakang Lido Kel.
Kalsuur Kota
Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA Tamat Berijasah

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Sorong,
sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli
2016;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 94/ Pen.Pid/2016/PN Son, tanggal 04 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 94/Pen.Pid/2016/PN Son tanggal 5 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS TARIBABA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AGUS TARIBABA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol (tanpa TNKB), Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dengan demikian terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa AGUS TARIBABA pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar Pukul 00.15 Wit. atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Januari tahun 2016 bertempat dijalan Yos Sudarso depan lapangan Hocki Kampung Baru Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan Korban MARIA LUSIA WELERUBUN Meninggal Dunia”**seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol. (Tanpa TNKB) dengan kecepatan 70Km/jam dari arah Lapangan Hocky hendak menuju ke arah lido sementara itu korban berjalan dari arah Kios /Tembok laut hendak menyeberang kearah Kantor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung no 011/Pdt/2016/PT.3/L/2016 tentang tuntutan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban yang mengakibatkan korban tergeletak di tengah-tengah aspal yang merupakan titik kena tabrakan (*key Point*) dengan posisi kepala ke arah pelabuhan dan kaki ke arah lido, sedangkan Terdakwa dan sepeda motor pada saat itu juga terjatuh dengan posisi motor mengarah ke lido yang kemudian Terdakwa segera mendirikan sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan korban yang tergelatah di tengah jalan.

Bahwa diketahui saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol. (Tanpa TNKB) tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan kondisi Terdakwa dalam pengaruh alkohol.

Bahwa benar di adakan pemeriksaan jenazah berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong No. 014/VR/RS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang dibuat olehdr. DENNY SALEH, SpB NIP.197712192006071001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

HASIL PEMERIKSAAN

Korban tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Sorong pada pukul 11.30 WIT dalam keadaan Mayat/Jenazah.

KESIMPULAN

1. Lama kematian korban lebih dari 8 (delapan) jam;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada tubuh korban adalah akibat kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan.

-----**Perbuatan terdakwa AGUS TARIBABA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RICKY RUMBIK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 Wit di Jalan Yos Sudarso depan Lapangan Hocky Kampung Baru Kota Sorong;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara seorang pengendara sepeda motor yamaha Vixion warna merah dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi saksi sempat melihat pengendara sepeda motor menuju kearah Lido/Boswesen sedangkan pejalan kaki tersebut hendak menyeberang jalan dari arah kios/tembok hendak menyeberang kearah kantor Golkar;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi berada di lokasi kejadian sedang mengendarai sepeda motor tepatnya dibelakang pengendara sepeda motor Yamaha vixion berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari pengendara sepeda motor yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar pengendara sepeda motor menyalakan klakson pada saat pejalan kaki tersebut lewat;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi melihat pengendara sepeda motor melaju cukup kencang dan tidak mencoba untuk menghindari dari pejalan kaki malahan setelah menabrak pejalan kaki tersebut pengendara sepeda motor tersebut malah berusaha untuk melarikan diri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kecelakaan tersebut saksi melihat benturan sepeda motor tersebut kena pada bagian setir sebelah kanan sedangkan pejalan kaki kena pada badan bagian sebelah kanan;

- Bahwa pada saat setelah kecelakaan tersebut terjadi saksi masih sempat berusaha menolong korban sementara pengendara motor tersebut hanya mengurus motornya saja;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut telah mengakibatkan sipejalan kaki meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat kondisi pengendara sepeda motor pada waktu itu dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga Penuntut Umum telah membacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu;

2. **NURHAYATI IDA KALAMI Alias IDA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 Wit di Jalan Yos Sudarso depan Lapangan Hocky Kampung Baru Kota Sorong;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara seorang pengendara sepeda motor yamaha Vixion warna merah dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi saksi sempat melihat pengendara sepeda motor menuju kearah Lido/Boswesen sedangkan pejalan kaki tersebut hendak menyeberang jalan dari arah kios/tembok hendak menyeberang kearah kantor Golkar;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan terjadi saksi sedang duduk-duduk di dekat Kantor Golkar bersama saudara Erik serta korban tetapi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membeli rokok pada saat setelah saksi korban selesai membeli rokok ketika menyeberang itulah terjadi kecelakaan;

- Bahwa saksi tidak dapat memperkirakan berapa kecepatan pengendara sepeda motor pada saat terjadi kecelakaan tersebut yang saksi lihat hanya motor pengendara sepeda motor tersebut tidak dinyalakan lampunya;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada lutut dan kaki sebelah kiri, luka lecet pada siku dan bah sebelah kana dan selanjutnya saksi korban juga mengiris kesakitan pada bagian dada, ketika saksi mau bawa ke rumah sakit saksi korban tidak mau lantaran tidak mempunyai biaya sehingga meminta dibaringkan aja dipinggir jalan tersebut;
 - Bahwa cuaca pada malam kecelakaan tersebut dalam keadaan cerah, malam hari, kondisi jalan baik serta arus lalu lintas sepi;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut pada akhirnya saksi korbanpun meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. **SURIADI Alias ACO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 Wit di Jalan Yos Sudarso depan Lapangan Hocky Kampung Baru Kota Sorong;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara seorang pengendara sepeda motor yamaha Vixion warna merah dengan seorang pejalan kaki;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi sedang jaga kios bersama tante saksi dan saat itu jarak saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa pada saat terjadi benturan saksi tidak lihat setelah saksi korban tergeletak di aspal baru saksi lihat;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi saksi korban baru selesai membeli rokok di kios saksi;
- Bahwa saksi sempat melihat pengendara sepeda motor menuju ke arah Lido/Boswesi sedangkan penjalan kaki tersebut hendak menyeberang jalan dari arah kios/tembok hendak menyeberang ke arah kantor Golkar;
- Bahwa cuaca pada malam kecelakaan tersebut dalam keadaan cerah, malam hari, kondisi jalan baik serta arus lalu lintas sepi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut pada akhirnya saksi korban pun meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 Wit di Jalan Yos Sudarso depan Lapangan Hocky Kampung Baru Kota Sorong;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor yamaha Vixion warna merah yang terdakwa kendaraikan dengan seorang pejalan kaki yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi terdakwa mengendarai sepeda motor hendak menuju ke arah Lido/Boswesi sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut hendak menyeberang jalan dari arah kios/tembok hendak menyeberang ke arah kantor Golkar;

- Bahwa kecepatan motor terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut adalah sekitar 50-60 km/jam dengan menggunakan gigi porsenelan 3 (tiga);
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa habis mengonsumsi minuman beralkohol jenis Vodka;
- Bahwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak mempunyai SIM (surat Ijin Mengemudi);
- Bahwa motor yang terdakwa kendaraikan pada saat itu juga tidak dalam keadaan kondisi yang layak digunakan karena lampu depannya sangat redup/gelap dan terdakwa juga tidak membunyikan klakson motor yang terdakwa kendaraikan guna memberikan peringatan kepada korban;
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan terdakwa sama sekali tidak menolong korban malah terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut telah mengakibatkan sipejalan kaki meninggal dunia;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol (tanpa TNKB), dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dengan demikian dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong No. 014/VR/RS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang dibuat olehdr. DENNY SALEH, SpB NIP.197712192006071001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

HASIL PEMERIKSAAN

Korban tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Sorong pada pukul 11.30 WIT dalam keadaan Mayat/Jenazah.

KESIMPULAN

1. Lama kematian korban lebih dari 8 (delapan) jam;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada tubuh korban adalah akibat kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 Wit di Jalan Yos Sudarso depan Lapangan Hocky Kampung Baru Kota Sorong telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang terdakwa kendarai dengan seorang pejalan kaki berjenis kelamin perempuan bernama Maria Lusia Welerubun;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengendari sepeda motornya hendak menuju kearah Lido/Boswesen sedangkan pejalan kaki tersebut hendak menyeberang jalan dari arah kios/tembok hendak menyeberang kearah kantor Golkar;
- Bahwa kecepatan motor terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut adalah sekitar 60-70 km/jam dengan menggunakan gigi porsenelan 3 (tiga);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak mempunyai SIM (surat Ijin Mengemudi);

- Bahwa motor yang terdakwaendarai pada saat itu juga tidak dalam keadaan kondisi yang layak digunakan karena lampu depannya sangat redup/gelap dan terdakwa juga tidak membunyikan klakson motor yang terdakwaendarai guna memberikan peringatan kepada korban;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa sedang dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol jenis Vodka;
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan terdakwa sama sekali tidak menolong korban malah terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut telah mengakibatkan sipejalan kaki meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

1. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
2. Karena kelalaiannya;
3. Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa AGUS TARIBABA yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ad.1; "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan, sedangkan yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa AGUS TARIBABA pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 Wit di Jalan Yos Sudarso depan Lapangan Hocky Kampung Baru Kota Sorong mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah menuju kearah Lido/Boswesen;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur ad.2. "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Karena kelalaiannya";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah sedang berada di bawah pengaruh minuman keras/alkohol ketika melaju di Jalan Yos Sudarso depan Lapangan Hocky Kampung Baru Kota Sorong, menyeberang seorang perempuan pejalan kaki hendak hendak menyeberang jalan dari arah kios/tembok menuju kearah kantor Golkar dan seketika juga terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang terdakwa kendaraai dengan seorang pejalan kaki, terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson motornya guna memberikan peringatan kepada pejalan kaki hingga tabrakanpun tidak bisa dielakkan hingga sepeda motor terdakwa menabrak tubuh korban yang selanjutnya korban terjatuh dan tergeletak dipinggir jalan demikian juga motor yang ditumpangi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa dalam mengendarai motornya tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) yang seharusnya sebagai pengendara harus dimiliki oleh terdakwa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ad.3. "Karena kelalaiannya" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam mengendarai motornya berada dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman beralkohol dan selain dari pada itu juga terdakwa tidak mempunyai SIM dan pada saat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sama sekali tidak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengancam kecapaian lalu motor ataupun membunyikan klakson motornya guna memberi peringatan kepada pejalan kaki malah langsung menabrak pejalan kaki tersebut hingga mengakibatkan tabrakan antara sepeda motor dan pejalan kaki :

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ad.4 “Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas” ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dari kecelakaan lalu lintas sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan korban Maria Lusia Welerubun alias Anti meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong No. 014/VR/RS/II/2016, yang dibuat oleh dr. DENNY SALEH, SpB NIP.197712192006071001, tanggal 09 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.5.“Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan mabuk;
- Terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan Terdakwa AGUS TARIBABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol (tanpa TNKB);

Dikembalikan kepada pemiliknya;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Rabu**, tanggal 25 Mei 2016, oleh Dinar Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ignatius Y. Ariwibowo, S.H. dan Donald F. Sopacua,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Selmiati L. Paintu, S.H.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Zenericho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan terdakwa.

Hakim Anggota,

T T D

Ignatius Y. Ariwibowo, S.H.

Hakim Ketua

T T D

Dinar Pakpahan, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donald F. Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

T T D

Selmiati L. Paintu, S.H.M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)